



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Kurnia Wijayanti**, NIK.3373024611780004, Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 06-11-1978 (42 tahun), Agama : Katolik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Progo No.151 RT.003/RW.02 Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Cahyo Nugroho**, NIK.3373020511800001, Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 05-11-1980 (40 tahun), Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Progo No.151 RT.003/RW.02 Kelurahan Kutowinangun Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Herry Susanto**, NIK.3374030711820003, Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 07-11-1982, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Perumahan Puri Anjasmoro L-2/17 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Selanjutnya **Penggugat I**, **Penggugat II** dan **Penggugat III** disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini **Para Penggugat** memilih domisili hukum pada kuasanya yang bernama **Komaruddin, S.H., Artna Sandigusman, S.H., Bram Perwita Anggadatama, S.H., Budiardjo, S.H.** dan **Ariska Minawanti, S.H.** Para Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Gg. Menur RT.08/08 Kelurahan sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2020;

Lawan

Ny. Liem Sioe Tjoe Nio, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Jalan Kalimantan No.66 RT.03/RW.07 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 7 Juli 2020 Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Slt tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Juli 2020 Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Slt tentang penetapan hari sidang pertama perdata gugatan ini;
3. Surat gugatan para Penggugat tertanggal 6 Juli 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 7 Juli 2020 Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Slt;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis dan disampaikan juga secara lisan dipersidangan oleh Kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama **Artna Sandigusman, S.H.** dan **Budiardjo, S.H.** sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari **Rabu** tanggal **22 Juli 2020** Kuasa para Penggugat yaitu **Artna Sandigusman, S.H.** dan **Budiardjo, S.H.** telah menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 22 Juli 2020 serta menyampaikannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan perkara No. 50/Pdt.G/2020/PN Slt;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv selengkapnya berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 272 Rv selengkapnya berbunyi "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang tertulis menurut penaksiran besarnya biaya;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Slt pada saat sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mengajukan pencabutan perkara sebelum adanya jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Slt patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada para Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Pasal-Pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Slt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret nomor register perkara perdata gugatan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Slt dari buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Salatiga;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu** tanggal **22 Juli 2020** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yesi Akhista, S.H. dan Yustisia Permatasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Slt tanggal 7 Juli 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Yudha Istika Pamikatsih K., S.H. Panitera
Pengganti dan kuasa para Penggugat serta Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Yesi Akhista, S.H.

TTD

Yustisia Permatasari, S.H.

Hakim Ketua

TTD

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Yudha Istika Pamikatsih K., S.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. B. Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp.	359.000,00
4. B. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. B. Materai	: Rp.	6.000,00
6. B. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. PNBP cabut	: Rp.	10.000,00
	Rp.	485.000,00

dengan huruf : (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)